

**PROSEDUR PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DI
PUTUS VERSTEK
(Studi kasus di Pengadilan Agama Brebes)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Bunga Citra Gothera

30301700081

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PROSEDUR PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DI
PUTUS VERSTEK
(Studi kasus di Pengadilan Agama Brebes)**



Diajukan oleh :

Bunga Citra Gothera
30301700081

Pada tanggal, _____ telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sri Kusriyah', is written over the text 'Dosen Pembimbing :'. The signature is stylized and cursive.

Dr. Hj. Sri Kusriyah., S.H.,M.Hum
NIDN : 0615076202

PROSEDUR PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DI

**PUTUS VERSTEK
(Studi kasus di Pengadilan Agama Brebes)**

Bunga Citra Gothera

30301700081

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2020

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Sukarmi,SH,M.Hum

NIDN : 8877370018

Anggota

Anggota

H. Winanto,SH,MH

NIDN0618056502

Dr. Hj. Sri Kusriyah,SH,M.Hum

NIDN 0615076202

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Gunarto, SH,SE.AKT.,M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: BUNGA CITRA GOTHERA
NIM	: 30301800081
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PROSEDUR PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DI
PUTUS VERSTEK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



(BUNGA CITRA GOTHERA)

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bunga Citra Gothera**

NIM : **30301700081**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PROSEDUR PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DI
PUTUS VERSTEK** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak
melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis
orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan
plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Januari 2022



Bunga Citra Gothera

30301700081



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri.

- Tan Malaka-

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua saya yang saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memberi saya semangat
- ❖ Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PROSEDUR PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DI PUTUS VERSTEK** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan juga selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

5. Bapak Kami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Dr. Sri Kusriyah., S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis.yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Tri Gobha purwanto dan Ibu Theresia Thithut Sumartini yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya.
11. Kepada teman-teman saya Denta, Nisa , Mellan, Millania, Intris, Alfreandi, Bagus yang telah mendukung dan membantu saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu 'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang

2020

Penulis

Bunga Citra Gothera



ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam pergaulan masyarakat karena nantinya akan melahirkan anak keturunan, yang merupakan sendi yang utama dalam kehidupan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup keluarga sangatlah menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 tersebut diperkuat oleh pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan pasal 3-nya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah – langkah apa saja yang diambil oleh Pengadilan Agama dalam pembuktian putusan yang diputus verstek, dan Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian secara verstek.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Jadi praktek perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut dan berlaku juga di lingkungan Pengadilan Agama adalah R.Bg. Pasal 149 dan HIR Pasal 125. Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam perkara No.1725/Pdt.G/2021/PA.Bbs. adalah sebagai berikut: Bahwa, dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, majelis hakim berpendapat tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Tindakan Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam mendengarkan keterangan saksi sebagaimana dalam putusan tersebut diatas adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat.

Kata Kunci : Prosedur, Perceraian, Verstek

ABSTRACT

Marriage is very important in social interaction because later it will give birth to offspring, which are the main joints in the life of the state and nation. The welfare and happiness of family life really determines the welfare and happiness of society and the state, on the contrary, life is damaged and chaotic. In Article 1 of the Marriage Law Number 1 of 1974, marriage is defined as an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family/household based on the One Godhead. Article 1 is strengthened by Article 2 of Book I of the Compilation of Islamic Law which states that marriage according to Islamic law is marriage, namely a strong contract or miitsaaqan ghaliidhan to obey Allah's commands and carry it out is worship and Article 3 states that the purpose of marriage is to create home life. sakinah, mawaddah and rahmah stairs.

This study aims to find out what steps are taken by the Religious Courts in proving the verstek decision, and to find out what the judge's considerations are in deciding the verstek divorce case.

The research method uses a sociological juridical approach. The data source is obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that based on the Law of the Republic of Indonesia No: 3 of 2006 concerning Amendments to Law no. 7 of 1989 concerning Religious Courts which reads that "Procedural law applicable to Courts within the Religious Courts is the Civil Procedure Law applicable to Courts within the General Courts, except those specifically regulated in this law". So the practice of legislation that regulates the verstek and applies also to the Religious Courts is R.Bg. Article 149 and HIR Article 125. Considerations used by the Brebes Religious Court Judge in case No.1725/Pdt.G/2021/PA.Bbs. are as follows: Whereas, in the absence of the defendant in the trial, the panel of judges is of the opinion that the defendant has waived his right of reply and is deemed to have acknowledged all the arguments of the plaintiff's claim. The action of the Brebes Religious Court Judge in listening to the testimony of witnesses as stated in the decision above is so that the decision handed down has strong legal considerations.

Keywords: Procedure, Divorce, Verstek

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan Penelitian	11

2. Jenis Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Perkawina.....	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Tujuan Perkawinan.....	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	23
4. Akibat Perkawinan.....	28
B. Tinjauan Perceraian.....	30
1. Pengertian Perceraian.....	30
2. Akibat dari Suatu Perceraian.....	32
C. Tinjauan Pembuktian	32
D. Tinjauan Putusan Verstek.....	35
1. Pengertian Putusan Verstek.....	35
2. Dasar Hukum Dan Syarat-syarat Putusan Verstek	39
3. Upaya hukum Verzet (Perlawanan) terhadap Putusan Verstek	44

4. Perceraian menurut Hukum Islam.....	47
E. Perkawinan menurut Hukum Islam.....	49
1. Pengertian Perkawinan	49
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	51
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Prosedur dan Sistem Pembuktian Perkara Verstek.....	55
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	62
BAB IV PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam pergaulan masyarakat karena nantinya akan melahirkan anak keturunan, yang merupakan sendi yang utama dalam kehidupan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup keluarga sangatlah menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacanya hidup. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 tersebut diperkuat oleh pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan pasal 3-nya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah dan juga Nabi SAW, hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah.

Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqoroh:227).

Konteks ayat tersebut adalah bentuk peringatan dan ancaman: “jika kalian berbuat demikian sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, sehingga itu menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah.

Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syaikh Ibn Utsaimin rahimamullah. Hal ini juga ditegaskan dalam hadits :

إِنَّ إِبْلِيسَ يَصْغُ عَرَشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ
مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فَتَنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا
فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكَتُهُ
حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُذْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian mengirim pasukannya (ke berbagai penjuru). Pihak yang terdekat kedudukannya dari Iblis adalah yang paling besar menimbulkan fitnah. Salah satu dari mereka datang (menghadap Iblis) dan menyatakan: Aku berbuat demikian dan demikian. Iblis menyatakan: engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian datang satu lagi (melaporkan): Aku tidak tinggalkan ia (manusia) hingga aku pisahkan ia dengan istrinya. Kemudian Iblis

mendekatkan kedudukannya dan mengatakan: bagus engkau (H.RMuslim)

Apabila hadis tersebut ditelaah, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal serta menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu:¹

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri;
- b. *nusyuz* suami terhadap istri;
- c. terjadinya *syiqaq*;
- d. salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*) yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.² Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di

¹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 269-272

² Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Internasa, 2011, hlm. 42.

luar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian di atas berlaku secara umum bagi keseluruhan masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan agamanya. Karena alasan-alasan tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang muslim maupun non muslim. Dengan sebab itu alasan-alasan dimaksud ditampung dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9/1975 yang bersifat unifikatif di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam saja. Alasan spesifik ini kemudian ditambahkan dalam KHI pasal 116 (g-h) yaitu:

1. suami melanggar taklik talak.

2. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunandalam rumah tangga.

Penetapan alasan tambahan dalam KHI memberikan pemahaman bahwa perceraian yang terjadi karena pelanggaran taklik talak oleh suami dan murtadnya salah seorang pasangan, hanya diatur oleh hukum Islam. Karena itu sebagai produk hukum yang berlaku bagi umat Islam, KHI menetapkan keduanya sebagai alasan perceraian tambahan. Dengan pengaturan di atas, setiap perceraian yang inisiatifnya muncul dari suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat), harus didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud. Apabila melihat redaksi dari alasan-alasan perceraian di atas, subjek yang dapat melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai alasan perceraian tersebut, bisa suami maupun istri. Hal ini tampak dalam bunyi setiap point dalam pasal 116 KHI (a sampai f dan h) yang diawali dengan kalimat “salah satu pihak”.

Sedangkan yang secara spesifik hanya bisa terjadi bila suami melakukannya, yaitu pada KHI pasal 116 point g yang berbunyi “suami melanggar taklik talak”.

Penetapan alasan-alasan perceraian yang bersifat terbuka, memberi arti bahwa baik suami maupun istri sangat potensial untuk melakukan kesalahan yang mengakibatkan pasangannya sah secara hukum mengajukan inisiatif perceraian.

Dengan merujuk pada pengertian di atas mengenai potensi pelanggaran yang bisa dilakukan oleh suami atau istri, maka dapat ditarik sebuah kongklusi bahwa ide untuk mengajukan perceraian pada hakekatnya merupakan hak yang dimiliki oleh keduanya.

Perbedaan pihak mana yang mengajukan inisiatif perceraian inilah, yang kemudian menjadikan penyebutan istilah perceraian berbeda pula.

Apabila inisiatif cerai datang dari suami maka disebut dengan cerai talak, sedangkan bila istri yang mengajukannya dikenal dengan istilah cerai gugat.

Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mengatur bahwa, hak mengajukan perceraian bukan menjadi milik mutlak bagi suami saja. Istri yang memiliki kedudukan seimbang di dalam keluarga, juga dapat melakukan gugatan cerai pada suaminya.

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi sebuah pertanyaan besar, bahwa dalam realitasnya pihak yang lebih dominan dalam menggunakan hak cerai ini, justru dilakukan oleh pihak istri, sehingga dewasa ini tampaklah istri sebagai pihak superior. Pada umumnya dalam pemeriksaan perkara perceraian, suami dan istri hadir di persidangan.

Dengan kehadiran suami istri tersebut hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian. Ironisnya dalam praktik terkadang suami atau istri dalam kapasitas sebagai termohon/tergugat tidak pernah hadir atau jika menguasai pada seorang advokat, pihak termohon/tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Berdasarkan pasal 125 HIR menyatakan

bahwa jika tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau yang disebut sebagai putusan *verstek*.

Dengan demikian jika tergugat/termohon tidak hadir dalam perkara perceraian dapat diputus secara *verstek* dan hukum acara yang dipakai adalah prosedur putusan *verstek* sebagaimana yang telah diatur dalam HIR/RBg.³

Putusan *verstek* diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalildalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali dalam perkara perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan *verstek* pada perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan.

Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam UndangUndang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian.

Pada umumnya acara ini telah berjalan baik dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.⁴ Ketika tergugat/termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan

³ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 99

⁴ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 87

dalam Undang-Undang. Sisi negatif yang lain adalah hakim hanya mendasarkan pada pembuktian yang diajukan penggugat/pemohon sehingga tidak terdapat keseimbangan dalam pembuktian.

Dalam kehidupan masyarakat terkadang walaupun sudah diputus perceraian, namun dibelakang hari masih menyisakan persoalan, misalnya masalah anak dan atau harta bersama. Berdasarkan pengamatan penulis, pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes diputus dengan tanpa kehadiran tergugat/termohon. Akibatnya proses pembuktian sangatlah singkat, sederhana dan putusan perkara perceraian tersebut rata-rata dilakukan dengan dua kali sidang.

Masalah pokok yang dikaji dari penelitian ini adalah pertama, faktor-faktor yang menyebabkan termohon/tergugat tidak hadir pada perkara perceraian sehingga mengakibatkan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Brebes. Kedua, apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Brebes menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara perceraian. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diputus dengan *verstek* di Pengadilan Agama Brebes lebih banyak daripada putusan non *verstek*. Sehingga dapat dikatakan bahwa vonis *verstek* turut andil terhadap meningkatnya jumlah perceraian. Hal ini sebagaimana keterangan dari wawancara dengan Bapak Imam Munandar,SH,M.H (Ketua Pengadilan Agama Brebes) yang menjelaskan :

“Telah menjadi pengetahuan umum putusan *verstek* mendominasi jumlah

putusan perceraian pada pengadilan Agama, walaupun terhadap putusan *verstek* tetap terbuka untuk tergugat melakukan *verzet* (perlawanan) untuk mempertahankan kepentingannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv, menegaskan bahwa: “Tergugat, yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu.”⁵

Perlu dijelaskan bahwa putusan *verstek* di Pengadilan Agama Brebes tahun 2013 ada 1554 perkara, hal ini berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Brebes.

Penelitian terhadap putusan *verstek* PA Brebes sangatlah penting karena masalah perceraian memiliki dampak yang luas, yaitu berdampak pada anak, lingkungan sosial dan ekonomi. Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti memilih judul: **PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DI PUTUS VERSTEK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, muncul rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pembuktian dalam perkara perceraian yang diputus secara *verstek* ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian secara *verstek* ?

⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua PA Brebes Bapak Imam Munandar,SH,M.H

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui langkah – langkah apa saja yang diambil oleh Pengadilan Agama dalam pembuktian putusan yang diputus *verstek*.
2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian secara *verstek*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Perdata.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan lebih teredukasi mengenai Pembuktian dalam kasus perceraian yang diputus *verstek*, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Terminologi

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengungkapkan apakah hakim Pengadilan Agama Brebes dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan vonis verstek telah lebih dahulu mempelajari gugatan dan membuktikan dalil gugatan penggugat; apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Brebes dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara perceraian sesuai dengan hukum

2. Jenis Penelitian

Sifat Penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan mengenai penyelesaian hukum melalui putusan verstek, kemudian dianalisis dari dari sudut pandang Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus. Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu. Data yang dimaksud adalah hasil penelitian lapangan, di antaranya hasil wawancara dengan Majelis Hakim dalam perkara perceraian yang di vonis verstek di Pengadilan Agama Brebes.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu kitab/buku yang relevan dan juga jurnal dengan judul penelitian ini
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Untuk itulah data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Penelusuran kepustakaan berupa penelusuran literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Penelusuran lapangan berupa wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta bersama berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁶

Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

⁶ Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, bukan hasil olahan orang, lihat dalam Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.170.

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
3. Kitab Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel, surat kabar, internet yang berkaitan dengan objek penulisan ini.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti gambar-gambar, kamus umum juga menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan mengungkapkan fokus penelitian yaitu putusan verstek Pengadilan Agama Brebes dalam perkara perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga dan keempat.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang putusan verstek dan perceraian yang meliputi putusan verstek (pengertian putusan verstek, dasar hukum dan syarat-syarat putusan verstek, upaya hukum *Verzet* (perlawanan) terhadap putusan verstek), perceraian (pengertian perceraian, dasar-dasar perceraian, macam-macam perceraian)

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dan juga menjelaskan tentang hambatan – hambatan apa saja yang ditemui oleh penulis dalam mencari solusi dan jawaban atas rumusan masalah yang dibuat

BAB IV

Penutup, Kesimpulan dan Saran

Bab Empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran beserta juga penutup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perkawina

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.⁷

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kua atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan

⁷ M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 20.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Ikatan Batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali, ikatan ini mengabungkan hubungan batin antara laki-laki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya.

Kedua ikatan di atas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang kuat perkawinan itu akan bisa bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri atau dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung pada perceraian.

Kedua unsur itu, baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga apapun yang terjadi terhadap salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan yang disebut suami dan istri itu.

Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

1. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materil maupun spiritual.⁸

Istilah perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata Nikah yang artinya “Melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”.⁹

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan persetujuan atau perjanjian antara laki-laki dan wali dari pihak perempuan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh agama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perkawinan menurut Hukum Islam hukumnya adalah :

1. Wajib, bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh agama serta bagi perempuan yang tidak dapat menghindari dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin.

⁸ M Idris Ramulyo, *Op-cit*, hal 45

⁹ Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.8

2. Sunah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu patuh kepada suaminya.
3. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang belum punya hajat kawin.
4. Makruh bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin maupun bagi perempuan.
5. Haram bagi seseorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak melaksanakan perkawinan.¹⁰

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur¹¹. Menurut R Soetjo Prawirohamidjojo “perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan memenuhi nalurinya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggung jawab.¹² Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi 3 hal. Pertama suami istri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi.

¹⁰ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978 Hal 4.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 1990, Hal 24.

¹²R.Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1990, hal 28.

Kedua masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk mengembangkan kepribadian uty suai istri harus saling membantu. Ketiga tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia adalah keluarga Bahagia yang sejahtera spiritual dan material.¹³

Tujuan dari perkawinan menurut Ajaran Islam adalah:

“Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang Bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari’ah”¹⁴

Selain itu, tujuan perkawinan dalam pandangan Islam Al-Qur’an mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita Bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan mereka terciptalah generasi manusia baru.

Lebih lengkap tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara lain:

1. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.

¹³ Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.6,Jakarta:Prenamedia Group,2016), h. 51.

¹⁴ Soermiyati, *Op-cit*, hal 12

Tujuan yang pertama ialah memperoleh keturunan, ini merupakan pokok dari tujuan perkawinan, setiap orang yang telah melansungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan, tanpa keturunan kehidupan rumah tangga akan terasa hambar walau dari segi materi berkecukupan. Keinginan memiliki anak sangatlah wajar karena nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluarga ke depan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu dengan harapan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan lingkungannya.

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.

Tujuan kedua, memenuhi tuntutan naluriah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan hubungan, dengan perkawinan hubungan tersebut akan menjadi sah dan halal.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluran yang sah, maka baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini sehingga manusia lupa mana yang baik

dan yang buruk. Manusia adalah makhluk lemah yang sulit mengendalikan hawa nafsunya.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Tujuan Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang, salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis pada tatanan yang lebih tingginya.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁵

Tujuan kelima menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggungjawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan

¹⁵ Soermiyati, *Op-cit*, hal 13

rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan tanggungjawab suami istri semakin besar.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan dan sesudah melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, 7 dan 8 menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain:

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makai zin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam adalah:

1. Adanya kata sepakat diantara calon suami dan isteri sehingga tidak ada unsur paksaan.
2. Pihak-pihak sudah baliqh (dewasa)
3. Tidak ada halangan yang dapat merintangan perkawinan yang akan dilangsungkan.

Selain syarat-syarat perkawinan diatas, masih terdapat rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Adanya calon mempelai

(1) Calon suami harus berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(2) Bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harus seijin orang tuanya, apabila kedua orang tuanya

tidak ada atau telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyampaikan kehendak maka harus mendapat ijin dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan apabila salah satu atau lebih tidak bisa menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

- (3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.
- (5) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (6) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat berlangsung.
- (7) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara, persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.¹⁶

¹⁶ M Idris Ramulyo, *Op-cit*, hal 73.

b. Wali Nikah

Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang berguna untuk menikahkannya, wali nikah itu adalah:

- (1) Seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu muslim dan *akil baliqh*.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.¹⁷

4. Akibat Perkawinan

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu:

¹⁷ *Ibid*, hal 74.

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.
6. Berhak saling waris mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.¹⁸

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan juga akan membentuk masyarakat yang harmonis.

¹⁸ M Idris Ramulyo, *Ibid*, hal 250.

B. Tinjauan Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furkah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan mengunanya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.¹⁹

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;

¹⁹ Zuhri Hamid, *Op-cit*, hal 73.

- b. perceraian dan;
- c. atas keputusan Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum dalam Pasal 116 yang antara lain menyebutkan:²⁰

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung perkawinan.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

²⁰ Lihat Pasal 116 *Kompilasi Hukum Islam*

8. Peralihan agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Akibat dari Suatu Perceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

C. Tinjauan Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah “suatu proses, cara perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan”²¹. Berikut ini akan

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia cetkan ke-4, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 172.

diuraikan beberapa definisi pembuktian menurut para ahli:

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud “pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.”²² Riduan Syahrani memberikan pengertian pembuktian yaitu “penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara yang akan memberikan kepastian peristiwa yang dikemukakan.” Menurut Prof Sudikno Mertokusumo dengan menyebutkan kata “membuktikan” maka ada beberapa pengertian:²³

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan bukti suatu aksioma¹⁵ yaitu asas-asas yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman,

²² Abdulkadir Muhammad, 1986, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 131.

²³ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 127-128

sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Disinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intrusif dan disebut *conviction intime*

2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh itu disebut *conviction raisone*.

c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini

dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian “historis”. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun ilmiah, maka membuktika pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

D. Tinjauan Putusan *Verstek*

1. Pengertian Putusan *Verstek*

Ada kemungkinannya pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita. Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. HIR memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang di persidangan. Kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.²⁴

Istilah putusan *verstek* terdiri dari dua kata; “putusan” dan “*verstek*”. Kata “putusan” mempunyai pengertian yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari perumusan para ahli hukum.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 113

- a. Menurut Andi Hamzah putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.²⁵
- b. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.²⁶
- c. A. Mukti Arto memberi definisi terhadap putusan, yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).²⁷
- d. H. Roihan A. Rasyid, menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut: "Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio*

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 485.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 220.

²⁷ H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 1996, hlm. 245.

contentiosa."²⁸

- e. Menurut Gemala Dewi putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tujuannya untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa.

Putusan *verstek* vonnis sering juga disebut dengan istilah: *default judgment* dalam rumpun sistem *anglo saxon*.²⁹ Kata *verstek* itu sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Hal ini senada dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Dalam berbagai kitab Fiqh Islam, memutus dengan *verstek* diperkenankan dan putusan *verstek* itu disebut *al-qada' 'ala al-ga'ib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw., riwayat Bukhary dan Muslim, dari Aisyah ra, yang berbunyi:

²⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 203.

²⁹ Ibid

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata. Hindun binti 'Utbah, isteri Abi

Sufyan datang kepada Rasulullah Saw., lalu berkata. Ya

Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang

lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah

yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali

dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa

sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian

itu? Maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa

yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang

patut." (HR. Muslim).

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*). Menurut Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tanpa kehadiran Tergugat/Para Tergugat.

Mencermati keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan *verstek* adalah sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya.

2. Dasar Hukum Dan Syarat-syarat Putusan Verstek

Dasar hukum *verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg, dan *verzet* (perlawanan) diatur dalam Pasal 129 HIR/153 R.Bg, dan Pasal 196 HIR/207 R.Bg. Keseluruhan isi pasal 125 HIR adalah sebagai berikut:

- (1) Jika tergugat, walaupun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- (2) Apabila pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, ketua pengadilan wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya. Kalau perlawanannya itu ditolak maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.
- (3) Jikalau gugatannya diterima maka putusan pengadilan dengan perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa ia berhak dalam waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR mengajukan perlawanan

terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.

- (4) Di bawah keputusan tak hadir itu, panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.³⁰

Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut hadir dalam persidangan
- d. *Petitum* (tuntutan) tidak melawan hak.
- e. *Petitum* (tuntutan) beralasan.³¹

Beberapa syarat tersebut harus satu per satu diperiksa dengan teliti, apabila benar-benar persyaratan itu terpenuhi maka putusan

³⁰ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1999, hlm. 83.

³¹ Lihat Pasal 125 ayat (1) HIR

verstek dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi *petitum*-nya melawan hak atau tidak be alasan maka walaupun perkara diputus dengan *verstek* tetapi gugatan ditolak. Begitu juga apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya, gugatan diajukan orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, gugatan dinyatakan tidak diterima.³²¹⁵

Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus dipanggil ke alamatnya yang terakhir dengan menambah kata-kata "sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia". Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 2 7 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan

³²Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.99

tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya.³³ Hal ini juga dapat dilihat pada SEMA No. 9 Tahun 1964. Walaupun demikian, pengadilan sedapat mungkin mengambil kebijakan untuk tidak langsung mengambil putusan *verstek*³⁴. Menurut Djamanat Samosir, maksud *verstek* dalam hukum acara perdata adalah supaya mendorong para pihak untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.³⁵

Pada dasarnya, putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau untuk sebagian tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah. Kalau yang kalah itu akan mengajukan perlawanan, pengecualiannya ada, yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya, dalam acara singkat, apabila putusan tersebut telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun banding dan perlawanan atas dasar Pasal 180 (1) HIR.³⁶

³³ HIR, Pasal 125 atau RBg.. Pasal 149

³⁴ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 100.

³⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 163.

³⁶ Pasal 64 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Ketidakpuasan putusan *verstek* bisa terjadi oleh pihak penggugat maupun tergugat. Bila pihak penggugat mengajukan banding atas putusan *verstek* maka tertutup bagi tergugat untuk mengajukan *verzet*.³⁷ Bagi penggugat selama dalam proses banding berhak untuk mencabut permohonan bandingnya. Jika terjadi demikian, berlakulah putusan *verstek*. Untuk tidak merugikan hak tergugat maka tergugat bersamaan itu juga ada hak untuk mengajukan permohonan banding. Jika tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya maka putusan *verstek* akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bila terjadi demikian, otomatis kekecewaan ada pada pihak tergugat.³⁸

Putusan *verstek* harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan dan kepadanya dijelaskan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan berupa *verzet* atau banding bagi pihak penggugat, jika ia tidak puas atas putusan *verstek*, perlawanan (*verzet*) tersebut diajukan kepada pengadilan yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.³⁹

Petugas penyampai putusan *verstek* harus jelas tugasnya, surat

³⁷ Diatur dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

³⁸ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 100.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 100.

pemberitahuan putusan *verstek* dibuat oleh juru sita atas sumpah jabatan dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya, surat pemberitahuan putusan *verstek* harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa juru sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendaknya dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.

3. Upaya hukum *Verzet* (Perlawanan) terhadap Putusan *Verstek*

Terhadap putusan hakim yang salah, harus ada sarana untuk memperbaiki putusan tersebut, karenanya dalam hukum acara perdata diatur ketentuan mengenai upaya hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" mendefinisikan upaya hukum adalah alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim.⁴⁰ Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum adalah upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum melawan putusan hakim untuk suatu hal tertentu dalam memperoleh atau mempertahankan keadilan, perlindungan dan

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 242-243.

kepastian hukum, sesuai dengan undang-undang.

Pada kenyataannya kekeliruan dan kekhilafan selalu terjadi pada diri setiap orang. Salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Demikian juga dengan putusan hakim tidak luput dari hal tersebut. Tidak selalu semua pihak yang bersengketa merasa puas terhadap putusan hakim. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu diperiksa ulang agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Secara kategoris, upaya hukum ini ada dua macam :

a. Upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki suatu putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in krach van gewijsde*). Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya menanggungkan eksekusi kecuali apabila ada putusan dijatuhkan dengan ketentuan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Upaya hukum biasa yang dimungkinkan terhadap putusan-putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui *verzet*, banding atau kasasi.

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ini adalah putusan hakim pengadilan negeri/agama dan putusan haki pengadilan tinggi/pengadilan tinggi agama, dimana salah satu

pihak atau kedua belah pihak tidak menerima putusan yang dijatuhkan.

- b. Upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi, terdiri atas peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

Upaya hukum luar biasa ini dimungkinkan hanya terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: *derdenverzet* atau perlawanan pihak ketiga, dan peninjauan kembali.

- a. Apabila pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan verstek disampaikan.

- b. Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi sesuai Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg., misalnya, eksekusi dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2011, tergugat dapat mengajukan perlawanan sampai hari ke-8 sesudah eksekusi dijalankan, yakni; tanggal 8 Oktober 2011.

4. Perceraian menurut Hukum Islam

Perceraian merupakan bagian dari Perkawinan, sebab tidak ada Perceraian tanpa adanya Perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, sedangkan Perceraian merupakan akhir dari kehidupan rumah tangga atau kehidupan antara suami dan istri menjadi pasangan.

Agama Islam, memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab untuk suami dan istri agar Perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi suatu pertikaian yang tidak dapat diatasi lagi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa Perceraian. Meskipun Perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci terjadinya Perceraian tersebut.

Jika ditelusuri sumber Hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Shahih, yang mengatur tentang *thalaq* dan berbagai aspek hukum didalamnya, maka dapat ditarik beberapa garis hukum tentang Perceraian adalah sebagai berikut :

- 1) Perceraian adalah dibolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan suami dan istri dan anak-anak dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan lagi.

- 2) Meskipun Perceraian dibolehkan, tetapi perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT, karena menimbulkan dampak negatif yang akan timbul akibat terjadinya Perceraian.
- 3) Meskipun Perceraian diperbolehkan dalam kondisi darurat, namun Perceraian harus dilakukan dengan cara-cara *ihsan* (baik). Mengenai *ihsan*, mencakup dalam asas keadilan, persamaan, dan pemeliharaan hak dan kewajiban serta harus didasari oleh alasan dan atau alasan- alasan yang dibenarkan dalam hukum.
- 4) Perceraian merupakan perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan semena-mena untuk menjaga sakralitas institusi Perkawinan.

Pada ajaran Agama Islam, yang menjadi nilai-nilai mutlak dan tidak mungkin diubah tentang Perceraian (nilai-nilai kategori Syari'ah) adalah bolehnya melakukan Perceraian dalam kondisi tertentu, sedangkan tata cara pelaksanaannya secara "*ihsan*" adalah bersifat umum dan dinamis serta berkembang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hak *thalaq* merupakan hak mutlak suami sehingga suami dapat menggunakan haknya tersebut kapanpun, dimanapun, dan dengan alasan apapun. Akibat dari persepsi tersebut banyak terjadi Perceraian yang merugikan pihak perempuan dan anak-anak selaku pihak yang paling menderita akibat terjadinya Perceraian

Pihak yang patut dan layak menilai kondisi rumah tangga apakah sudah sampai ketahap yang sudah tidak dapat di pertahankan lagi atau sudah ketahap yang darurat atau belum yaitu pihak yang netral, pihak yang dapat berlaku adil dan tidak memiliki niat atau kepentingan apa-apa terhadap salah satu pihak baik kepada suami ataupun istri.

Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada saat ini bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Oleh sebab itu, Perceraian antara suami dan istri yang dilakukan diluar Pengadilan, dari pandangan hukum Islam yang berlaku saat ini di Indonesia dipandang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka Perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama dari pandangan hukum Islam yang berlaku saat ini dipandang masih terikat dalam hubungan suami istri.

E. Perkawinan menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hukum Perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum Perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut fikih munakahat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan Perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu :

1. Arti menurut bahasa adalah “berkumpul” atau “bersetubuh” (*wata'*).
2. Arti menurut hukum adalah *akad* atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.⁴¹ Pengertian di dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti *al-jam,u* dan *al—dhamu*, yang artinya kumpul / mengumpulkan. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁴²

⁴¹ Taufiqurrohman Syahuri “*Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), Hal 68.

⁴² Mahmudin Bunyamin, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), Hal 1.

Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu : “Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut”.⁴³

Maksudnya adalah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan *akad* nikah lebuah dulu.

Dilihat dari hukum Islam, pengertian (*ta'rif*) Perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu : *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ajaran agama. Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.⁴⁴

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum.

Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Jakarta: Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, 2002), Hal 8.

⁴⁴ Rosnidar Sembiring, cet 1, “*Hukum Keluarga*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hal 43.

terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”.⁴⁵

Menurut ulama Syafi’iyah yang dimaksud dengan Perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung yang berkaitan dengan Perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah saja. Dengan begitu, rukun dalam Perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu Perkawinan.

Rukun Perkawinan ada lima, yaitu :

- 1) Calon suami,
- 2) Calon istri,
- 3) Wali,
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) *Ijab qabul*⁴⁶.

Dari lima rukun tersebut diatas, yang paling penting adalah *ijab qabul* antara yang mengakadkan dengan yang menerima *akad*. Syarat Perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun Perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai (calon suami dan calon istri), wali, saksi, dan *ijab qabul*.

Syarat-syarat untuk calon suami, seorang calon suami yang akan

⁴⁵ Neng Djubaidah, “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat”, Hal 90.

⁴⁶ Al Hamdani, “Risalah Nikah”, cet 3, (Jakarta: Penerbit Pustaka Amani, 2011), Hal 69.

menikah harus memenuhi syarat : bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (artinya atas kemauan sendiri), orangnya tertentu atau jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15).

Syarat-syarat untuk calon istri, seorang calon istri yang akan menikah tidak ada halangan *syar'i*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*. Calon istri juga harus merdeka (artinya atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang berihram haji.⁴⁷


Syarat-syarat untuk wali, untuk menjadi wali nikah, seorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji. Wali nikah dalam Perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, *aqil* dan *baliqh*. (Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).⁴⁸

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

Syarat-syarat untuk saksi, seseorang yang menjadi saksi haruslah laki- laki, *baligh*, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas (artinya tidak dipaksa), tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul*.

Ijab Qabul, atau yang disebut dengan *akad nikah* ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wanita disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat-syarat *Ijab Qabul*, hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan *akad*, penerima *akad* dan saksi. *Shiqhat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁴⁹



⁴⁹ Ibid

BAB III

PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Sistem Pembuktian Perkara Verstek

Putusan verstek adalah Putusan Pengadilan yang dijatuhkan dengan tidak pernah dihadiri oleh tergugat setelah tergugat dipanggil secara resmi dan patut.⁵⁰ Dan tentang hal inipun dikenal dalam hukum Islam dengan kaidah:⁵¹

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .

Maksud dari kaidah tersebut adalah

“Barang siapa yang dipanggil oleh hakim yang muslim dan ia mengabaikan, maka ia zhalim (gugurlah haknya)”.

Dalam menghadapi masalah ketidakhadiran tergugat, Pengadilan Agama Brebes melakukan pemanggilan sampai dua kali. Jika pemanggilan pertama tergugat tidak hadir, pengadilan melakukan pemeriksaan pemanggilan apakah sudah memenuhi kriteria sah atau patut. Sah dalam arti, tergugat dipanggil berdasarkan alamat yang tertera dalam surat gugatan, dan keputusannya berdasarkan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-

⁵⁰ Imam Munandar, SH, M.H, Ketua Pengadilan Agama Brebes, *Wawancara Pribadi*, Brebes, 13 Oktober 2021.

⁵¹ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Libanon: Beirut, tth), Juz 2, h.405.

undang yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Kalau ada kesalahan pemanggilan, berarti panggilan tersebut tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak yang harus dipanggil, oleh karena harus diperintahkan untuk dipanggil lagi.⁵²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.⁵³

Dengan berdasarkan pasal diatas, maka jelaslah ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum, yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut. Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum adalah HIR bagi daerah Jawa dan Madura dan R.Bg bagi daerah luar Jawa dan Madura. Jadi Praktek perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut dan berlaku juga di lingkungan Pengadilan Agama adalah Pasal 149 R.Bg dan Pasal 125. HIR⁵⁴⁵, yang

⁵² Imam Munandar,SH,M.H, *Wawancara Pribadi*, Brebes, 13 Oktober 2021

⁵³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: Jakarta, 2006), h. 63.

⁵⁴ Imam Munandar,SH,M.H, *Wawancara Pribadi*, Brebes, 13 Oktober 2021.

berbunyi: *“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”*.

Menurut hasil data yang penulis dapat di lapangan, hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan, bahwa secara tekstual pembuktian tidak diatur dalam Pasal 149 R.Bg dan 125 HIR, pasal ini hanya mengatur masalah ketidakhadiran saja. Adapun persoalan pembuktian dalam putusan verstek, Pengadilan Agama Brebes selalu menggunakan dan mempertimbangkannya, karena pembuktian merupakan syarat formil dalam persidangan dan bukti adalah hal yang sangat penting peranannya karena menyangkut validitas dan prinsip utama dalam perkara perdata.⁵⁵

Bahkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Pembuktian pada hakekatnya baik dalam arti yang logis ataupun yuridis adalah berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tersebut dianggap benar. Dari pendapat tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu keputusan tidak dapat dikeluarkan jika tidak memiliki bukti.

Landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Brebes untuk memakai proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat formil,

⁵⁵Imam Munandar,SH,M.H, Ketua Pengadilan Agama Brebes, *Wawancara Pribadi*, Brebes, 13 Oktober 2021.

pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain, yaitu Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti .⁵⁶

Selain itu, menurut hakim Pengadilan Agama bahwa Pasal 125 HIR yang berlaku juga di Pengadilan Agama adalah produk belanda, sedangkan Pengadilan Agama harus melaksanakan syariat Islam. Untuk itu pembuktian merupakan hal yang penting agar semua gugatan penggugat memiliki kekuatan hukum.⁵⁷

Sebagai awal bagi seorang yang berperkara di Pengadilan Agama, maka pertama-tama adalah surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diajukan pada Sub Kepaniteraan Gugatan, sedang surat permohonan diajukan pada Sub Kepaniteraan Permohonan. Penggugat/Pemohon menghadap pada Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Calon Penggugat/Pemohon kemudian menghadap kepada Kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut dan SKUM selanjutnya Penggugat/Pemohon tersebut membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM. Kemudian Kasir:

1. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
2. Menanda tangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷ Imam Munandar,SH,M.H, *Wawancara Pribadi*, Brebes 13 Okrober 2021.

pada SKUM.

3. Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM kepada calon Penggugat/Pemohon.
4. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada Bendaharawan Perkara.

Setelah surat gugatan/permohonan terdaftar, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan Majelis Hakim⁵⁸. Kemudian setelah melalui proses-proses sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, barulah akan diketahui tentang proses Keputusan *verstek*..

Apabila Jurusita/Jurusita Pengganti telah memanggil kepada Tergugat/Termohon dengan resmi dan patut, namun Tergugat/Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan tersebut, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Dalam pasal 149 RBg menyebutkan bahwa:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang menghadap dan jua tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak

⁵⁸Lihat pasal 121 HIR dalam <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2021. jo Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 93

mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

2. Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu, tidak dibenarkan mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.
3. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka Keputusan Pengadilan Negeri itu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada pihak Tergugat yang tidak hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 kepada Pengadilan Negeri yang sama.
4. Oleh Panitera, **dibagian** bawah surat keputusan Pengadilan Negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.⁵⁹

Dalam kejadian-kejadian seperti dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk mengambil sekali lagi pihak

⁵⁹ H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Alhikmah, 1995), h. 4.

yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi⁶⁰

Maka apabila dalam sidang pertama, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir, maka Hakim dapat:

1. Menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi; atau
2. Menjatuhkan putusan *verstek*, karena dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*.⁶¹

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila:

1. Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi;
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan/alasan yang sah;
3. Penggugat hadir dalam sidang dan mohon putusan.⁶²

Apabila berkas perkara yang telah diputus tersebut telah selesai

⁶⁰H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan*, h. 5.

⁶¹H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 1996), h. 85.

⁶²H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 85.

diminutasikan maka tanggal minutasinya dicatat dalam Register yang bersangkutan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Peradilan yang dilaksanakan Nabi Muhammad *Shalallah Alaihi Wa Salam*, dan para *Khalifah* setelahnya adalah dengan terbuka atau di tempat umum, seperti masjid atau suatu tempat yang seseorang tidak dilarang memasukinya. Sebab alasannya peradilan Islam adalah terbuka, sehingga kasusnya dapat diakses oleh publik.⁶³

Kewenangan Peradilan Agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: a.perkawinan; b.kewarisan, wasiat, dan hibah; c.waqaf dan shadaqah. Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006,⁶⁴ kewenangannya diperluas dalam bidang ekonomi syariah, meliputi: Bank syariah, Asuransi, Ansuransi Syariah, Reansuransi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pengadilan Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah⁶⁵.

Qadha' adalah fardhu kifayah. Seorang imam (penguasa) di setiap

⁶³Samir Aliyah, *System Pemerintah Peradilan Dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 83.

⁶⁴ Undang-Undang No. 3 tahun 2006, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 14.

negera wajib mengangkat *qadhi* (hakim) di wilayah kekuasaannya sebagai pengganti dirinya didalam menjelaskan hukum-hukum syariat dan mewajibkan rakyatnya menaatinya

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan,⁶⁶ baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.⁶⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidend*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.
4. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar

⁶⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 944

⁶⁷ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 94.

putusan.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an terdapat yang ditunjukkan kepada Nabi

Shalallah Alaihi Wa Sallam seperti:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

*Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*⁶⁸

Rasulallah *Shalallah Alaihi Wa Salam* memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi'ah Al-Aslami tentang tanah yang terdapat pohon korma yang miring, adapun batangnya di tanah Rabi'ah, sedangkan rantingnya di tanah Abu Bakar, dan masing-masing mengakui bahwa pohon tersebut miliknya. lalu keduanya pergi kepada Nabi *Shalallah Alaihi Wa Sallam*, maka beliau memutuskan bahwa ranting menjadi milik orang yang memiliki batang pohon.⁶⁹ Untuk lebih mendekatkan dan fokus pada permasalahan penelitian yang ada, dan memberikan deskripsi yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak sebagai dampak sosial media yang diputus oleh Pengadilan Agama Brebes pada No. 1725/Pdt.G/2021/PA.Bbs. Dimana dalam kasus tersebut seorang Istri selingkuh dengan laki-laki lain

⁶⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1996) An-Nisa'(4): 65.

⁶⁹ Samir aliyah, *system pemerintah, peradilan dan adat dalam islam*, (jakarta: khalifa, 2004), hlm. 299.

melalui media Facebook yang menyebabkan Penggugat merasa tidak senang, dan menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Dapat kita lihat isi putusan 1725/Pdt.G/2021/PA.Bbs sebagai berikut:

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat perceraian adalah agar hakim mengabulkan gugatan penggugat; memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah⁷⁰ Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini di jatuhkan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Rahmatullah Ramadhan selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Brebes, sebagai berikut:

Kita sudah melakukan pengadilan berdasarkan ketentuan yang ada, agar semuanya bisa dipertanggungjawabkan putusan tersebut. Sehingga apa yang sudah diberikan bisa menjadikan pelajaran kepada Penggugat maupun Tergugat, sehingga semuanya dapat dirasakan keputusan ini memang betul dan

⁷⁰Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor. 61/Pdt.G/PA.Sgt, Tentang Perceraian Karena Perselingkuhan Akibat Media Sosial.

benar adanya dengan peraturan hukum yang sudah ada.⁷¹

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dilaksanakan; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*; Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengamatan dari hasil wawancara penulis di kantor Pengadilan Agama Brebes terkait dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai seorang suami karena istri selingkuh dengan laki-laki lain pada putusan Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA Bbs, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Bbs, tanggal 05 April 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Januari 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan

⁷¹Wawancara bersama Bapak Rahmatullah Ramadhan selaku Hakim di Pengadilan Agama Brebes, pada 04 Februari 2020

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, (Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXX, Januari 2005);

2. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat sendiri di XXXXXX, Kabupaten Brebes selama 15 Tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul serta belum dikaruniai anak,
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari/kurang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi sendiri, yang akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai sekarang telah berjalan selama 1 Tahun 2 Bulan,;
4. keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat:

6. Berdasarkan segala uraian tersebut diatas. Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 - c. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Semua sudah ada mekanismenya, kalau ada seseorang yang ingin menggugat sesuatu, tentu harus sesuai dengan prosedur yang ada di sini, dari mulai pengisian formulir sampai penyerahan bukti-bukti Pemohon dalam perkara yang dia ajukan, jika tidak adanya bukti-bukti pemohon maka itu bisa menyulitkan untuk bisa sampai persidangan. Tapi tetap dengan alasan tertentu⁷²

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hakim sebagai pelaksana melihat, menilai dan memutuskan atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan pemohon dan membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta

⁷² Wawancara bersama Bapak Imam Munandar,SH,M.H,SH,MH selaku Hakim di Pangadilan Agama Brebes, pada 13 Oktober 2021.

yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara. Hakim juga melihat dan memeriksa identitas para pihak. Selain itu hakim juga dituntut untuk mendamaikan pihak-pihak dan juga memeriksa seluruh fakta/ peristiwa yang ditemukan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian serta memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan hingga menetapkan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

Hakim enimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide: Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah terbukti dan Tergugat adalah suami isteri yang masih

terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari/kurang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi sendiri, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 tahun lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Par 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فان تعزيتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3). Hal mana didasarkan pula adanya alasan bahwa:

Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak dindiai oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq

Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide: penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada

alasan-alasan tertentu

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing masing (vide: Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat. dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan aksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada tanggal 24 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak
3. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari/kurang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi sendiri, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling

mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana disyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak,

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sekitar 1 tahun lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta

tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi:

براء المفساد مقدم على جلب المصلح

Artinya: untuk menjaga

"Menghindari mafsadat lebih diutamakan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء ممالا يطاق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وغير القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain":

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukumsyara' yang dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Syafiah, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes Ketua Majelis, Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. dan Drs. Mahli, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut.

Berdasarkan Putusan tersebut seorang Majelis hakim dalam menentukan putusan verstek dalam perkara perceraian haruslah dengan cermat bedasarkan bukti bukti dalam persidangan hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari tergugat dikarenakan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan keretakan yang tidak bisa diperbaiki kembali dan tergugat tidak ada itikad baik untuk datang kepersidangan sehingga diputus secara verstek.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Jadi praktek perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut dan berlaku juga di lingkungan Pengadilan Agama adalah R.Bg. Pasal 149 dan HIR Pasal 125.
2. Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam perkara No.1725/Pdt.G/2021/PA.Bbs. adalah sebagai berikut:
 - i. Bahwa, dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, majelis hakim berpendapat tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat.
 - ii. Tindakan Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam mendengarkan keterangan saksi sebagaimana dalam putusan tersebut diatas adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang

kuat

B. SARAN

1. Penulis menghimbau kepada para hakim Pengadilan Agama Brebes khususnya maupun para hakim lainnya, agar memperhatikan dengan seksama dan teliti sistem acara yang berlaku disertai kewaspadaan yang tinggi, agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
2. Perlu adanya peningkatan wawasan hukum masyarakat tentang hukum Islam maupun hukum positif melalui ceramah agama, memberikan konsultasi hukum dan pendidikan pengajian masyarakat yang intensif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Q.S al-Baqoroh:227

B. Buku

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.269-272

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Internasa, 2011, hlm. 42.

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 99

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 87

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), 346.

G. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 131.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2003, hlm. 78.

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 135

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetkan ke-4*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 172

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 113

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 485.

H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 1996, hlm. 245.

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 203
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1999, hlm. 83.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.99
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 163.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, 2002, Hal 1
- Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, cet 2, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014, Hal 15.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2013, Hal 68.
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Jakarta, Aneka Ilmu. h. 85
- Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), Hal 1.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, 2002), Hal 8.
- Rosnidar Sembiring, cet 1, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hal 43.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Hal 90.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, cet 3, (Jakarta: Penerbit Pustaka Amani, 2011), Hal 69
- H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Alhikmah, 1995), h. 4.
- H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan*, h.5.
- H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 1996), h. 85.

C. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

Pasal 116 *Kompilasi Hukum Islam*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

D. Jurnal

Darmawati dan Asriadi Zainuddin Fakultas Hukum Unisan Gorontalo; Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai

E. Internet

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2021

F. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ketua PA Brebes Bapak Imam Munandar,SH,M.H

Imam Munandar,SH,M.H, Ketua Pengadilan Agama Brebes, *Wawancara Pribadi*, Brebes, 13 Oktober 2021.

G. Putusan

Perkara No.1725/Pdt.G/2021/PA.Bbs.